



**PUTUSAN**

Nomor 044/Pdt.G/2019/PA.Lwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tirtasari, 28 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tirtasari (unit 12), Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tuban, 06 Juni 1985, agama Islam, pekerjaan Dagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Desa Tirtasari (unit 12), Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 8 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk, dengan Nomor 044/Pdt.G/2019/

Halaman 1 dari 13 hlm, Putusan Nomor 044/Pdt.G/2019/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PA.Lwk, tanggal 10 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/42/V/2010 Pada tanggal 20 Mei 2010;
2. Bahwa sebelum dalam ikatan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di kos di Palu selama 6 tahun setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Toili selama 3 bulan dan selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 anak bernama ANAK umur 7 tahun, dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun namun sejak Mei 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir batin sejak 2016 sampai sekarang kepada Penggugat;
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak 15 Maret 2017 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya suami istri;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada

Halaman 2 dari 13 hlm, Putusan Nomor 044/Pdt.G/2019/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Luwuk, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

## SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil / kuasanya yang sah sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Tanggal 11 Januari 2019 Nomor 044/Pdt.G/2018/PA.Lwk untuk sidang pada tanggal 16 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut oleh Majelis Hakim dinilai bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dimulailah pemeriksaan terhadap perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus (perceraian) maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa :

### A. Surat-surat (Tertulis) :

Halaman 3 dari 13 hlm, Putusan Nomor 044/Pdt.G/2019/PA.Lwk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor 470/492/DTS/XII/2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tirtasari Kec. Toili Kab. Banggai, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.1);
2. Photokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Toili Kabupaten Banggai Nomor 210/42/V/2010 tanggal 20 Mei 2010, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, lalu diberi tanda bukti (P.2);

## B. Saksi-saksi

1. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru PNS, bertempat tinggal di Desa Tirtasari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
  - Bahwa pengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2010 di hadapan pejabat KUA Kec. Toili Kab. Banggai;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak bulan Mei 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib (belanja) kepada Penggugat dan anaknya;
  - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir bulan Maret 2017 sampai

Halaman 4 dari 13 hlm, Putusan Nomor 044/Pdt.G/2019/PA.Lwk



sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada hubungan komunikasi;

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga telah berusaha mendamaikan keduanya, akan tetapi tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikannya;

**2. SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru swasta, bertempat tinggal di Desa Tirtasari, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, di bawah janjinya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada bulan Mei 2010 di hadapan pejabat KUA Kec. Toili Kab. Banggai;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun damai, namun sejak bulan Mei 2016 mulai tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib (belanja) kepada Penggugat dan anaknya;

- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak akhir bulan Maret 2017 sampai sekarang dan selama pisah rumah tersebut sudah tidak ada hubungan komunikasi;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh pihak keluarga Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;



Bahwa Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak tidak dapat diberikan kesempatan untuk melakukan mediasi, karena Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun kuasa / wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 Ayat (1) R.Bg; selain itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan Penggugat dan ternyata gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum; karenanya perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya."*

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah, sekalipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan ternyata gugatan Penggugat tidak





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum dan beralasan, yang mana berdasarkan ketentuan umum hukum pembuktian, Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalil-dalil gugatannya. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perdata khusus (perceraian), maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar gugatannya, Penggugat menyatakan bahwa sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah wajib (belanja) kepada Penggugat dan anaknya, berdasarkan alasan tersebut Penggugat mohon agar Majelis Hakim menyatakan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu) sampai 8 (delapan) Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Photokopi KTP), ternyata telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banggai, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Photokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan Saksi II Penggugat mengenai angka 2 sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan

Halaman 7 dari 13 hlm, Putusan Nomor 044/Pdt.G/2019/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bukti P.1, P.2 dan 2 orang saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum kejadian sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2010 di hadapan Pejabat KUA Kec. Toili Kab. Banggai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 210/42/V/2010 tanggal 20 Mei 2010;
2. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai seorang anak, namun sejak bulan Mei 2016 sering terjadi pertengkaran terus menerus, dimana penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib (belanja) kepada Penggugat dan anaknya;
3. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2017 telah berpisah rumah hingga sekarang;
4. Bahwa benar keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun damai, namun sejak bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, dimana penyebabnya adalah karena Tergugat tidak memberi nafkah wajib (belanja) kepada Penggugat dan anaknya;
2. Bahwa benar akibat pertengkaran tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2017 telah berpisah rumah hingga sekarang;
3. Bahwa benar keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memutuskan sebuah rumah tangga yang telah diwarnai oleh perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, suami yang

Halaman 8 dari 13 hlm, Putusan Nomor 044/Pdt.G/2019/PA.Lwk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak bertanggung jawab lagi kepada keluarganya dengan tidak pernah memperdulikan isteri dan anaknya lagi, ini menunjukkan bahwa sendi-sendi dalam ikatan perkawinan sudah putus dengan diperparah lagi sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa bagi Majelis Hakim intensitas perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak sudah sedemikian rumitnya sebagaimana yang dikemukakan oleh para saksi atas upaya para saksi untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Tergugat tidak dapat memimpin dan membina rumah tangganya dan bahkan sebaliknya Tergugat lari dari tanggungjawab sebagai suami untuk melindungi dan memberi nafkah kepada isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan atau untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana diatur pada Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dan Surat Ar-Ruum Ayat 21, namun bagi pasangan suami isteri tersebut (Penggugat dan Tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2017 hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, selain itu Tergugat sudah tidak memperdulikan keluarganya lagi sebagaimana layaknya suami yang bertanggung jawab, hal itu adalah sudah merupakan fakta adanya perselisihan, sesuai isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, karena tidak mungkin suami isteri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan;

Halaman 9 dari 13 hlm, Putusan Nomor 044/Pdt.G/2019/PA.Lwk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena selain tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas tidak akan tercapai bahkan mungkin akan mengakibatkan timbulnya ekses-ekses bagi pribadi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan dari keluarga yang menerangkan sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi sehingga ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 KHI di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, ternyata Penggugat sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga seperti diuraikan di atas adalah tidak ada manfaatnya dan tidak akan mewujudkan suatu hubungan suami isteri yang sakinah, mawadah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau madharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi penderitaan bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadis Rasulullah SAW. disebutkan :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat."*

oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat maupun Tergugat;

Halaman 10 dari 13 hlm, Putusan Nomor 044/Pdt.G/2019/PA.Lwk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dapat juga diterapkan dalil syar'i tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : *"Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya."*

dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat majelis sendiri;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim memandang bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini telah memenuhi kehendak Pasal 39 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) KHI, oleh karenanya gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dijatuhkan talak satu ba'in sughra adalah beralasan menurut hukum, karenanya gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 11 dari 13 hlm, Putusan Nomor 044/Pdt.G/2019/PA.Lwk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1440 Hijriyah oleh kami Drs. Abun Bunyamin, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Hamsin Haruna, S.HI. dan Akhyaruddin, Lc. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ahmad Basahir, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**Drs. Abun Bunyamin, SH., MH.**

Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 hlm, Putusan Nomor 044/Pdt.G/2019/PA.Lwk



**Akhyaruddin, Lc.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Basahir, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1.	Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2.	Proses-----	Rp. 50.000,-
3.	Panggilan-----	Rp. 500.000,-
4.	Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5.	Meterai-----	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>Rp. 421.000,-</b>

(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).